



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH

Alamat : Jl. TP. JokoSongoTelp./Fax: (0271) 662737,
Website : matesih.karanganyarkab.go.id. Email : kec-matesih@yahoo.com

KEPUTUSAN
CAMAT MATESIH
NOMOR : 487.22 / 29 / VIII / TAHUN-2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGADMINISTRASI ADUAN PELAYANAN PATEN
DAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN MATESIH
CAMAT MATESIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penanganan Aduan Pelayanan Paten dan Pelayanan Publik di lingkungan Kecamatan Matesih, maka perlu menunjuk Petugas Pengadministrasi Aduan Pelayanan Paten dan Pelayanan Publik
- b. bahwa untuk maksud tersebut, huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Matesih tentang Petugas pengadministrasi Aduan Pelayanan Paten dan Pelayanan Publik Kecamatan Matesih
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Kecamatan;
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Novarista Pradila, SM dan Nurma Indira Hernawati, SH Jabatan Staff sebagai Petugas Pengadministrasi Aduan Pelayanan Paten dan Pelayanan Publik Kecamatan Matesih
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. Menerima Aduan pelayanan administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya.
 - b. Mengadministrasikan Aduan Pelayanan Administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya.
 - c. Mengkoordinasikan Aduan pelayanan Administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya kepada Tim/pejabat yang berwenang.
 - d. Mengirimkan jawaban Aduan Pelayanan Administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya.
 - e. Mendokumentasikan Aduan Pelayanan Administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya.
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat matesih melalui Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Matesih
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Matesih
Pada tanggal : 03 Agustus 2020



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Inspektur Kab. Karanganyar
3. Kabag Hukum Setda Karanganyar
4. Ka. UPT / Sariker Kec. Matesih
5. Kades Se-Kecamatan Matesih
6. Petugas yang bersangkutan